

## **Bansos- Wabup Akbar Serahkan Bantuan dan Penanganan Bumil, Baduta serta Balita Stunting**



*Sumber gambar:*

*<https://sulsel.pikiran-rakyat.com/sulsel/pr-2728827176/wabup-akbar-serahkan-bantuan-dan-penanganan-bumil-baduta-serta-balita-stunting?page=all>*

Wakil Bupati Luwu Timur, Moch. Akbar Andi Leluasa menyerahkan bantuan dan penanganan Bumil, Baduta serta Balita Stunting di Desa Kasintuwu dan Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Jumat 29 November 2024.

Sumber bantuan ini berasal dari Baznas Kabupaten Lutim sebanyak 35 Paket Stunting, Puskesmas Mangkutana 10 Dos Susu Protein dan Vitamin Canavola untuk Ibu Hamil dan 35 Balita masing-masing menerima 2 Dos Susu Lactogen dan 1 Vitamin Syrup Channafit serta Pemerintah Desa kasintuwu, pemberian makanan bergizi/PMT lokal bagi anak penderita stunting sebanyak 26 anak.

Dalam sambutannya, Akbar Andi Leluasa mengatakan bahwa, anak-anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak.

“Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan belajar mereka di masa depan, bahkan produktivitas mereka di usia dewasa. Oleh karena itu, upaya pencegahan stunting harus menjadi prioritas kita bersama,” tutur Akbar.

Wabup Akbar sangat mengapresiasi peran dan kolaborasi Baznas, Pemerintah Desa dan PKM Mangkutana yang telah menggagas pemberian bantuan kepada keluarga yang berisiko stunting. Ia menilai bahwa ini adalah langkah nyata yang sejalan dengan program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

“Saya juga mengimbau seluruh masyarakat, termasuk para tokoh masyarakat dan pemerintah desa, untuk terus mendukung upaya bersama ini. Stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua,” tuturnya.

Terakhir, ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi langkah kecil yang berdampak besar bagi generasi masa depan kita,” pungkas Akbar.

Turut hadir, Ketua TPPS Kabupaten Lutim, Plt. Kadis DP2KB Lutim, Camat Mangkutana, Kepala Puskesmas Mangkutana, Kepala Desa Kasintuwu, Baznas Kabupaten Lutim dan Satgas stunting.

Sumber Berita:

1. Wabup Akbar Serahkan Bantuan dan Penanganan Bumil, Baduta serta Balita Stunting, <https://sulsel.pikiran-rakyat.com/sulsel/pr-2728827176/wabup-akbar-serahkan-bantuan-dan-penanganan-bumil-baduta-serta-balita-stunting?page=all>, 29 November 2024;
2. Wabup Akbar Serahkan Bantuan dan Penanganan Bumil, Baduta, serta Balita Stunting, <https://warta.luwutimurkab.go.id/2024/11/29/wabup-akbar-serahkan-bantuan-dan-penanganan-bumil-baduta-serta-balita-stunting/>, 29 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:
  - (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
  - (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
  - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.